

**PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN/PEMUSNAHAN BILIK SUARA
BERBAHAN ALUMINIUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA TIMUR PASCA PEMILU TAHUN 2019**

**KPT SEKRETARIS KPU KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR : 06/ RT.01.3-
Kpt/3175/Sek-Kot/IX/2021,**

4 HLM.

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN/PEMUSNAHAN BILIK SUARA
BERBAHAN ALUMINIUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA TIMUR PASCA PEMILU TAHUN 2019.**

ABSTRAK : - melaksanakan Intruksi Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan untuk Kebutuhan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 tanggal 1 September 2021, maka perlu menetapakan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur tentang Pembentukan Panitia Penjualan/Pemusnahan Bilik Suara Berbahan Aluminium di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Pasca Pemilu Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Timur ini diatur tentang Pembentukan Panitia Penjualan/Pemusnahan Bilik Suara Berbahan Aluminium di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kota Jakarta Timur Pasca Pemilu Tahun 2019. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota

Jakarta Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 September 2021.
- Lampiran 1 halaman.